

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan mengenai analisis penerapan *Safety Working Permit* PT. X yang disesuaikan dengan pedoman International Gas Producers, didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pada tahap persiapan dalam pembuatan *Safety Working Permit* PT. X memiliki kesesuaian sebesar 62,5% yang disesuaikan dengan pedoman International Association of Oil & Gas Producers. Terdapat delapan poin pada tahap persiapan sistem *Safety Working Permit*, yaitu:
 - 1) Koordinasi dilakukan oleh PT. X pada pembuatan *Safety Working Permit* dengan mengomunikasikan kebutuhan pengajuan dokumen izin kerja antara Pengawas K3 SBU dengan Pekerja Mitra.
 - 2) Perencanaan sudah dilakukan dalam pembuatan *Safety Working Permit* oleh PT. X, namun perencanaan yang dilakukan belum maksimal dikarenakan masih ditemukan di area pekerjaan yang belum memahami isi dari *Safety Working Permit*.
 - 3) Penilaian bahaya dilakukan oleh PT. X setiap ingin melakukan pekerjaan dan menjadi syarat pengajuan dokumen *Safety Working Permit* melalui *Job Safety Analysis*.
 - 4) Terdapat penentuan tipe atau kategori pekerjaan di dalam dokumen *Safety Working Permit* PT. X.
 - 5) Penentuan masa berlaku di dalam dokumen *Safety Working Permit* sudah ada, namun kebijakan mengenai maksimal masa berlaku izin kerja belum sesuai dengan dokumen izin kerja.
 - 6) Belum terdapat prosedur isolasi yang tepat apabila terjadi bahaya atau keadaan darurat di *Safety Working Permit* PT. X, instruksi isolasi hanya disampaikan secara verbal sebelum pekerjaan dimulai.

- 7) Terdapat tindakan pencegahan pada dokumen *Safety Working Permit* oleh PT. X yang tertuang pada kebijakan sebelum memulai pekerjaan dan terdapat di dalam *Job Safety Anaylis*.
 - 8) Dalam memverifikasi dokumen *Safety Working Permit* yang diajukan oleh mitra di PT. X, PT. X melakukan tanda tangan atau *approved* dengan aplikasi.
- b. Pada tahap proses dalam *Safety Working Permit* PT.X memiliki kesesuaian sebesar 50% yang disesuaikan dengan pedoman International Association of Oil & Gas Producers. Terdapat enam poin pada tahap proses sistem *Safety Working Permit*, yaitu:
- 1) Penunjukkan dokumen atau Display of Permit oleh pekerja di area pekerjaan sudah dilakukan, setiap dilaksanakan kegiatan Safety Briefing atau Patrol pekerja dapat menunjukkan dokumen izin kerja yang digunakan.
 - 2) Perpanjangan *Safety Working Permit* kerap terjadi apabila pekerjaan membutuhkan waktu lebih, namun izin kerja sudah habis masa berlakunya. PT. X melakukan perpanjangan dokumen izin kerja dengan cara pengajuan kembali dan yang membedakan hanya di bagian nomor surat.
 - 3) Pemberhentian pekerjaan apabila terjadi keadaan berbahaya atau darurat dilakukan oleh PT. X, keadaan darurat seperti cuaca yang buruk, perlengkapan pekerjaan seperti APD dan tools kerja yang tidak lengkap, maka pekerjaan akan dihentikan sementara waktu.
 - 4) Tidak terdapat shift kerja pada pekerjaan yang dilakukan oleh PT.X, pekerjaan dilakukan selama sehari dari pagi hingga sore oleh satu tim pekerjaan.
 - 5) Pada dokumen *Safety Working Permit* belum terdapat prosedur atau instruksi tindakan darurat yang perlu dilakukan apabila terdapat keadaan darurat.
 - 6) Monitoring selalu dilakukan oleh Pekerja K3 di PT. X dalam mengawasi progress pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja mitra di

lapangan, namun dengan keterbatasan sumber daya manusia masih terdapat pekerjaan yang belum terpantau secara maksimal.

- c. Pada tahap penyelesaian saat pekerjaan berakhir pada *Safety Working Permit* PT. X memiliki kesesuaian sebesar 50% yang disesuaikan dengan pedoman International Association of Oil & Gas Producers Terdapat empat poin pada tahap penyelesaian sistem *Safety Working Permit*, yaitu:
- 1) *Safety Working Permit* pada PT. X tidak dikembalikan kepada pemberi kerja melainkan menggunakan berita acara yang dibuat oleh pekerja di lapangan dan ditandatangani oleh pengawas pekerjaan.
 - 2) Inspeksi area kerja ketika pekerjaan sudah selesai dilakukan oleh PT. X untuk memastikan bahwa area kerja yang ditinggalkan dalam keadaan aman tanpa bahaya dan seperti semula. Inspeksi dilakukan dengan monitoring oleh tim K3 pusat dan Pengawas SBU kepada pekerja di lapangan, apabila pekerjaan sudah selesai dimintakan dokumentasi area kerja yang sudah aman.
 - 3) Pengembalian alat kerja tidak tercantum di dalam dokumen *Safety Working Permit*, namun terdapat form ceklis mengenai penggunaan alat kerja di area pekerjaan.
 - 4) Belum terdapat pencatatan pada setiap *Safety Working Permit* yang dikeluarkan oleh PT. X.

V.2 Saran

a. Bagi Perusahaan

- 1) Dalam perencanaan pembuatan *Safety Working Permit* dikomunikasikan tentang pemahaman pekerja mengenai isi dari dokumen izin kerja. Pekerja harus dipastikan memahami isi dari *Safety Working Permit* agar dalam melakukan pekerjaan mengetahui bahaya dan risiko yang ada.
- 2) Menentukan masa berlaku maksimal dokumen *Safety Working Permit* yang tertuang di dalam kebijakan atau prosedur K3 perusahaan mengenai dokumen izin kerja.

- 3) Menambahkan prosedur atau instruksi isolasi apabila terdapat kejadian berbahaya dan keadaan darurat di area pekerjaan. Prosedur isolasi dapat berupa Lock Out Tag Out (LOTO) untuk menandakan area berbahaya dan area aman.
 - 4) Memastikan pekerja menunjukkan dan membawa dokumen *Safety Working Permit* pada saat bekerja dengan melakukan penegasan pada ketentuan dan syarat sebelum pekerjaan dimulai.
 - 5) Memberlakukan shift kerja kepada mitra kerja dan tidak memaksakan pekerjaan di atas 8 jam sehari.
 - 6) Memastikan pengembalian *Safety Working Permit* dilakukan apabila pekerjaan sudah berakhir dengan dikembalikan dengan dokumennya atau dapat secara aplikasi.
 - 7) Perlu dilakukan pencatatan untuk setiap *Safety Working Permit* yang dikeluarkan. Pencatatan dapat melalui aplikasi pembuata dokumen izin kerja yang dapat dilihat dan termonitoring oleh semua pekerja K3.
- b. Bagi Penelitian Selanjutnya
- 1) Menambahkan poin pada setiap tahap persiapan, proses, hingga penyelesaian *Safety Working Permit* agar dapat mengetahui secara keseluruhan bagaimana proses mekanisme *Safety Working Permit*.